

3. URUSAN PANGAN

Urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan pangan mendukung pencapaian misi 3 yaitu meningkatkan kemandirian daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pangan di Kabupaten Wonosobo adalah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan dan Sekretariat Daerah khususnya pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

a. Alokasi Pendanaan

Guna mendukung urusan Pangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp156.200.000,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pangan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp154.903.072,00 atau 99,17%. Capaian program pada urusan pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pangan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	156.200.000	154.903.072	99,17
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100.000.000	99.627.872	99,63
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	56.200.000	55.275.200	98,35

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin 02 yaitu mengakhiri kelaparan (*zero hunger*), mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Di masa Pandemi Covid-19 ini Ketahanan Pangan menjadi isu yang sangat krusial karena telah menjadi permasalahan dunia.

Adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada seluruh sektor

tidak terkecuali sektor pertanian, sehingga mempengaruhi aktivitas produksi dan distribusi pangan daerah.

Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu kegiatan yang mendukung program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui skor konsumsi pangan masyarakat sehingga hasil survey diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah terkait penyediaan, pendistribusian dan pola konsumsi pangan masyarakat. Survey PPH melibatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di seluruh wilayah binaan, 2.250 responden dari 15 (lima belas) kecamatan dan 75 (tujuh puluh lima) desa di Kabupaten Wonosobo. Hasil survey menunjukkan skor PPH Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar 86,8. Skor PPH maksimal adalah 100, semakin tinggi skor PPH menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan juga telah dilaksanakan kegiatan Operasional KP3, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani agar memenuhi asas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga. Oleh karena itu, agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan bahwa mulai 1 September 2020, petani wajib menggunakan Kartu Tani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Dalam melakukan pengawasan pupuk bersubsidi, KP3 melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada beberapa pihak antara lain; PT. Pupuk Indonesia, Distributor pupuk bersubsidi, Kios Pupuk Lengkap (KPL), BRI dan Dinas terkait. Selain itu juga melakukan koordinasi dan pemantauan dalam rangka mendukung implementasi Kartu Tani di Kabupaten Wonosobo. Dari alokasi anggaran program peningkatan ketahanan pangan sebesar Rp100.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp99.627.872,00 atau 99,63%.

2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras (Pakpahan dan Suhartini, 1989). Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan serta memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Kegiatan yang mendukung program ini yang pertama adalah kegiatan Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kegiatan ini untuk mendukung intervensi stunting dengan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menyajikan sumber bahan pangan sendiri dari hasil budidaya tanaman disekitar rumah sebagai sumber gizi keluarga dengan melibatkan peran Kepala Desa, Koordinator PPL, PPL dan PKK. Kegiatan kedua adalah Sosialisasi dan Pengawasan

III.B3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat, dalam rangka mendukung pemantauan keamanan pangan baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ataupun pangan olahan. Namun karena pandemi Covid-19, kegiatan sosialisasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, disamping itu sebagian besar anggaran sosialisasi terkena kebijakan *refocussing*. Pandemi Covid-19 juga menjadi alasan bagi 3 (tiga) kegiatan lain yang mengalami *refocussing* anggaran secara total, antara lain; Pembinaan dan Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal, Festival dan Pameran Produk Pangan dan kegiatan Fasilitas Sertifikat Prima sehingga ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dari alokasi anggaran program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan sebesar Rp56.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp55.275.200,00 atau 99,76%.

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III.B.3.2
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020
terhadap RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Skor PPH	%	89	89.3	86.8	97.20%	ST	90
2	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	%	2141,5	2232	2032	91.04%	ST	2232
3	Rata-rata konsumsi protein nabati	%	62.8	75	59.2	78.93%	T	76
4	Rata-rata konsumsi protein hewani	%	25.73	47	59.2	125.96%	ST	50
5	Jumlah lumbung pangan	%	27	30	27	90.00%	T	33
6	Jumlah desa mandiri pangan	%	38	40	40	100.00%	ST	45
7	Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan	%	299.9	99	259.38	262.00%	ST	100
8	Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total	%	39.5	13.8	36	260.87%	ST	14

III.B3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	pengeluaran konsumsi makanan							
9	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	%	87	90	30	33.33%	SR	91

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, BPS Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 9 indikator Kinerja Program urusan pangan
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 6 (enam) indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 2 (dua) Indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah 1 (satu) indikator

III.B3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Berdasarkan data capaian kinerja program diatas, berdasarkan target indikator program RPJMD yang ditetapkan, secara keseluruhan realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal, namun demikian beberapa indikator kinerja program urusan pangan tahun 2020 persentase realisasi capaian lebih rendah dibanding target capaian.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator yang cukup strategis dibidang ketahanan pangan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021. Pentingnya skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Persentase realisasi capaian kinerja Skor PPH tahun 2020 sebesar 97,20% masuk kriteria penilaian sangat tinggi. Namun dibandingkan capaian skor PPH tahun 2019 sebesar 89, capaian skor PPH tahun 2020 lebih rendah yaitu sebesar 88,6 hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2020 target indikator kinerja rata-rata konsumsi pangan per kapita (kkal/kapita/hari) penduduk di Kabupaten Wonosobo sebesar 2.232 kkal sedangkan jumlah capaian lebih rendah yaitu sebesar 2.032 kkal. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2020, rata-rata konsumsi per kapita per hari kalori sebesar 2.112,06 kkal. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi pangan per kapita kabupaten Wonosobo lebih rendah dari rata-rata nasional.

Rata-rata konsumsi protein penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebesar 59,2 gram/kapita/hari, posisi ini sudah melebihi angka kecukupan protein harian yang dianjurkan yaitu 57 gram/kapita/hari. Namun demikian angka tersebut lebih rendah dari rata-rata konsumsi protein penduduk Indonesia yaitu sebesar 61,98 gram/kapita/hari.

Persoalan pangan tidak hanya menjadi domain tanggung jawab pemerintah namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Jumlah lumbung pangan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebanyak 27, artinya pada tahun 2020 tidak ada penambahan jumlah lumbung pangan, sama seperti tahun 2019 yaitu sejumlah 27 lumbung pangan.

III.B3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Program Desa Mandiri Pangan (Mapan) merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh program Desa Mapan ini adalah mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan rumah tangga miskin (RTM). Jumlah desa mandiri pangan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebanyak 40 desa. Capaian tahun 2019 sebanyak 38 desa berarti pada tahun 2020 bertambah 2 (dua) desa mandiri pangan. Dengan semakin bertambahnya jumlah desa mandiri pangan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin meningkat.

Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan dan Persentase pengeluaran padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi makanan tahun 2020 termasuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi namun jika dibandingkan, capaian kinerja tahun 2020 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2019.

Persentase cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal pada tahun 2020 belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Hal ini karena pada masa pandemic Covid-19 anggaran yang mendukung kegiatan ini dialihkan untuk kegiatan yang mendukung penanganan Covid-19, disamping itu juga akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial kemasyarakatan.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pangan Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada urusan pangan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel III.B.3.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pangan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah, kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pangan pokok keluarga menjadi terganggu, sehingga merimbas pada kemampuan dan daya beli masyarakat menjadi menurun.	Kegiatan Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan pengadaan cadangan pangan merupakan salah 1 bentuk upaya intervensi penanganan pandemi covid

III.B3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

2.	Adanya Pandemi Covid-19 membatasi pertemuan secara langsung dengan penerima kegiatan sehingga maksud dan tujuan kegiatan secara teknis kurang bisa dipahami oleh penerima manfaat.	Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi via daring maupun WA group
3.	Adanya <i>refocusing</i> anggaran sehingga sosialisasi serta pengawasan keamanan pangan yang sudah dilakukan secara rutin setiap tahun maka pada tahun ini tidak bisa dilakukan	Memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak melalui daring.
4.	Sebelum regulasi kewajiban penggunaan kartu tani diberlakukan, terjadi kebocoran pupuk bersubsidi. Artinya, penyaluran tidak tepat sasaran, pupuk subsidi tidak hanya disalurkan kepada petani yang terdaftar di e-RDKK. Sehingga kadang terjadi petani yang terdaftar di e-RDKK tidak mendapatkan pupuk subsidi.	Monitoring secara berkala KP3 bersama PT. Pupuk Indonesia dan Distributor ke KPL untuk memberikan pemahaman bahwa syarat penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani atau bagi petani yang belum memiliki kartu tani penyalurannya berdasarkan data petani di e-RDKK.
5.	regulasi kewajiban penggunaan kartu tani diberlakukan mulai tanggal 1 September 2021, ternyata masih banyak petani yang terdaftar di e-RDKK tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena banyak hal, diantaranya : kartu tani sudah close, tidak memiliki kartu tani, mesin EDC bermasalah, kuota pupuk sudah habis	- Melakukan koordinasi dengan BRI Wonosobo agar segera melakukan langkah strategis penanganan kartu tani dan EDC yang bermasalah - Melakukan koordinasi dengan PPL dan Admin e-RDKK agar aktif mendampingi petani yang belum memiliki kartu tani atau petani yang kartu taninya bermasalah. - Koordinasi teknis untuk mempercepat penanganan permasalahan kartu tani melalui grup <i>whatsapp</i>.